



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA MEKAR JAYA KECAMATAN KULISUSU BARAT
KABUPATEN BUTON UTARA PERIODE 2019-2025

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mekar Jaya yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan karena diberhentikan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu adanya Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu adanya penyesuaian kembali terhadap hak, kewajiban, dan larangan Badan Permusyawaratan Desa maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mekar Jaya Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Periode 2013-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35);

Memperhatikan :

1. Surat Ketua BPD Desa Mekar Jaya Nomor 001/BPD-MJ/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021 tentang Pengusulan Pemberhentian Anggota BPD;
2. Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mekar Jaya Tanggal 12 Januari 2021;
3. Berita Acara Musyawarah Pergantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mekar Jaya Tanggal 15 Januari 2021;

4. Surat Camat Kulisusu Barat Nomor 141/19.a/II/2021 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Mekar Jaya Tanggal 4 Februari 2021;
5. Surat Camat Kulisusu Barat Nomor 141/20/II/2021 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Mekar Jaya Tanggal 9 Februari 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mekar Jaya Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Periode 2019-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Badan Permuswaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai hak, kewajiban dan larangan sebagai berikut :
1. Badan Permusyawaratan Desa :
 - a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, berhak :
 - a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih; dan
 - e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, wajib :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
 - d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
 - e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga desa lainnya; dan
 - f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewajiban dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
 4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;

- b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. Menyalahgunakan wewenang;
 - d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. Merangkap sebagai anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
 - h. Menjadi pengurus Partai Politik; dan/atau
 - i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mekar Jaya Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 331 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Buton Utara Periode 2019-2025, angka Romawi IV Kecamatan Kulisusu Barat Nomor 3 Desa Mekar Jaya angka 4 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	
DPMD	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 15 -02 - 2021

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
2. Kepala DPMD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Camat Kulisusu Barat di Tempat;
5. Kepala Desa Mekar Jaya di Tempat;
6. Ketua BPD Desa Mekar Jaya di Tempat;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 27 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 -02 - 2021

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA MEKAR JAYA KECAMATAN KULISUSU BARAT KABUPATEN BUTON UTARA PERIODE 2019-2025.

No.	Desa/Kecamatan	Anggota BPD Lama			Anggota BPD Baru		
		Nama	Jabatan	Keterangan	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Mekar Jaya/Kulisusu Barat	SUMARDIN, SKM	Anggota	Diberhentikan	NENGAH SANTIKA	Anggota	

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS.	
BAGIAN HUKUM	
DPMD	